

**WALIKOTA SOLOK**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**

**NOMOR 103 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SOLOK**

**DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SOLOK,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | | bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, ditegaskan bahwa Kepala Daerah harus menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; |
|  |  | b. | | bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilaksanakan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menganut prinsip tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan ; |
|  |  | c. | | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan WalikotaTentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok; |
| Mengingat | : | 1. | | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; |
|  |  | 2. | | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
|  |  | 3. | | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
|  |  | 4. | | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|  |  | 5. | | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
|  |  | 6. | | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); |
|  |  | 7. | | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|  |  | 8. | | PeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 2005 tentangAlih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; |
|  |  | 9. | | Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); |
|  |  | 10. | | Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
|  |  | 11. | | Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); |
|  |  | 12. | | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
|  |  | 13. | | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
|  |  | 14. | | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
|  |  | 15. | | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); |
|  |  | 16. | | Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); |
|  |  | 17. | | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; |
|  |  | 18. | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; |
|  |  | 19. | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. |
|  |  | 20. | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. |
|  |  | **MEMUTUSKAN :** | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SOLOK. | | |
|  |  | **BAB I**  **KETENTUAN UMUM**  **Pasal 1** | | |
|  |  | Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: | | |
|  |  | 1. | | Daerah adalah Kota Solok. |
|  |  | 2. | | Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok. |
|  |  | 3. | | Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. |
|  |  | 4. | | Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya dalam rangka pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. |
|  |  | 5. | | Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. |
|  |  | 6. | | Anggaran adalah merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. |
|  |  | 7. | | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. |
|  |  | 8. | | Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. |
|  |  | 9. | | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. |
|  |  | 10. | | Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. |
|  |  | 11. | | Entitas akuntasi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. |
|  |  | 12. | | Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. |
|  |  | 13. | | Basis Akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. |
|  |  | 14. | | Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. |
|  |  | 15. | | Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. |
|  |  | 16. | | Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keungan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. |
|  |  | 17. | | Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara laporan keuangan tahunan. |
|  |  | 18. | | Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah yang akan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan. |
|  |  | 19. | | Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. |
|  |  | 20. | | Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. |
|  |  | 21. | | Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelsaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. |
|  |  | 22. | | Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya suatu informasi atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan yang tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi. |
|  |  | 23. | | Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. |
|  |  | 24. | | Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. |
|  |  | 25. | | Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan. |
|  |  | 26. | | Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. |
|  |  | 27. | | Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. |
|  |  | 28. | | Persediaan adalah aset lancar dalambentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiata opersional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. |
|  |  | 29. | | Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan-pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. |
|  |  | 30. | | Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. |
|  |  | 31. | | Penyusutan adalah menyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. |
|  |  | 32. | | Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. |
|  |  | 33. | | Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. |
|  |  | 34. | | Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. |
|  |  | 35. | | Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. |
|  |  | 36. | | Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. |
|  | **BAB II**  **PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**  **Pasal 2**  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipillih oleh Pemerintah Kota Solok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok. Untuk penganggaran Pemerintah Kota Solok masih menggunakan basis kas sedangkan untuk pelaporan menggunakan basis akrual. | | | |
|  | **Pasal 3**  Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dijabarkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari : | | | |
|  |  | a. | **Lampiran I**  tentang Kebijakan Umum Akuntansi; | |
|  |  | b. | **Lampiran II** tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA; | |
|  |  | c. | **Lampiran III**  tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO; | |
|  |  | d. | **Lampiran IV** tentang Kebijakan Akuntansi Belanja dan Transfer; | |
|  |  | e. | **Lampiran V** tentang Kebijakan Akuntansi Beban; | |
|  |  | f. | **Lampiran VI** tentang Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; | |
|  |  | g. | **Lampiran VII**  tentang Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; | |
|  |  | h. | **Lampiran VIII**  tentang Kebijakan Akuntansi Piutang; | |
|  |  | i. | **Lampiran IX** tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan; | |
|  |  | j. | **Lampiran X** tentang Kebijakan Akuntansi Investasi; | |
|  |  | k. | **Lampiran XI** tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan; | |
|  |  | l. | **Lampiran XII**  tentang Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan; | |
|  |  | m. | **Lampiran XIII** tentang Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; | |
|  |  | n. | **Lampiran XIV**  tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban; | |
|  |  | o. | **Lampiran XV**  tentang Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan; | |
|  |  | p. | **Lampiran XVI** tentang Penyajian Kembali (*Restatement*); | |
|  |  | q. | **Lampiran XVII** tentang Penyajian Lapoaran Keuangan. | |
|  | **BAB III**  **KETENTUAN PENUTUP**  **Pasal 4**  Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | | | |
|  | **Pasal 5**  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya akandiatur lebih lanjut dengan keputusan walikota selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. | | | |
|  | **Pasal 6**  Peraturan Walikota ini mulai berlaku, untuk Laporan Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota SolokTahun Anggaran 2017.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | | : Solok | |
| Pada tanggal | | :18 Desember 2017 | |
| **WALIKOTA SOLOK**  **DTO**  **ZUL ELFIAN** | | | |
| Diundangkan di Solok  Pada tanggal18 Desember 2017  **SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK**  **DTO**  **RUSDIANTO** | |  | |
| BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 103 | | | |